



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 11/PP.05.3-KPT/1808/KPU-KAB/I/2018

TENTANG

PENAMBAHAN PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN
WAY KANAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu membentuk Penambahan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor : 30/PP.01.3-SD/Prov/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Penambahan TPS dan Perekrutan PPDP.

Memperhatikan : Usulan dari Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Way Kanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENAMBAHAN PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA SE-KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penambahan Petugas Pemuktahiran Data Se-Kabupaten Way Kanan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemuktahiran Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2018

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA**

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., MH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 11 /PP.05.3-KPT/1808/KPU-KAB/1/2018
TENTANG PENAMBAHAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
SE-KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PPDP
1	BARADATU	SETIA NEGARA	MULYONO
2	BARADATU	SETIA NEGARA	TULUS HARIYONO
3	BARADATU	TIUH BALAK	CECEP ABDULLAH
4	BARADATU	TIUH BALAK	ROVI ERWANSYAH
5	BARADATU	BUMI MERAPI	ERNA WATI
6	BARADATU	BUMI REJO	WAGIYEM
5	BARADATU	BUMI REJO	SRI MULYANI
7	BARADATU	BANJARMASIN	ASNAWI CANDRA
8	BARADATU	CAMPUR ASRI	SUKIANTO
9	BARADATU	CAMPUR ASRI	ERICK SUSANTO
10	BARADATU	SUKOSARI	WAGIANTO
11	BARADATU	SUKOSARI	TAMAMI
12	BARADATU	BANJAR BARU	CATA CANDIKA
13	BARADATU	TIUH BALAK 1	ALI SUNANDAR
14	BARADATU	GUNUNG KATUN	SAMSUDIN
15	BARADATU	GUNUNG KATUN	HERMAN
16	BARADATU	GUNUNG KATUN	HERMANSYAH
17	BARADATU	BHAKTI NEGARA	DWI ASTUTI
18	BARADATU	GEDUNG PAKUON	WARISIN
19	BARADATU	GEDUNG PAKUON	ASEP SETIAWAN
20	BARADATU	BANJAR MULIA	SAIPUL HADI
21	BARADATU	BANJARSARI	SUYOTO
22	BARADATU	TAMAN ASRI	M. NUR ROHIM
23	BARADATU	GEDUNG REJO	HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIPERIKSA DI : BLAMBANGAN UMPU

MENGETAHUI

PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2018

SEKRETARIS KPU WAY KANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., MH



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos

NIP. 19810220 200212 1 003